



# PUTUSAN

Nomor : 3/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>WAHYUDIN Als. WAHYU</b> <b>Als. ABAH SAUKY Bin ABDUL HAMID</b>
Tempat Lahir	:	Samarinda
Umur/ Tanggal Lahir	:	34 Tahun/ 12 Desember 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Tumpa Dayu Rt.11 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 05 Nopember 2016 Nomor : SP.KAP/ 12/ XI/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 05 Nopember 2016 s/d tanggal 07 Nopember 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 05 Nopember 2016 Nomor : SP.HAN/ 16/ XI/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 05 Nopember 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 23 Nopember 2016 Nomor : 70/ RT.2/ 11/ 2016, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 21 Desember 2016 Nomor : PRINT-727/ Q.2.16/ Euh.2/ 12/ 2016, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 09 Januari 2017 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 06 Januari 2017 Nomor : 3a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d tanggal 04 Pebruari 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 3b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 05 Pebruari 2017 s/d tanggal 05 April 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 3/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 06 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 06 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 08 Pebruari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDIN Als. WAHYU Als. ABAH SAUKY Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Membawa Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada WAHYUDIN Als. WAHYU Als. ABAH SAUKY Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sangkur merk USA SABER No. EA044 terbuat dari besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm$  30 cm (tiga puluh centimeter).
- Tas selempang warna hitam merk Navy Club.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa di persidangan tanggal 08 Pebruari 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-73/ TML/ 12/ 2016 tertanggal 04 Januari 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa WAHYUDIN als WAHYU als ABAH SAUKY bin ABDUL HAMID pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Jl. A. Yani Km. 2 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat anggota Satreskrim Polres Barito Timur melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Barito Timur saat melintasi Jl.A.Yani Km. 02 kel.Tamiang Layang didapati dua orang pengendara sepeda motor yang mencurigakan dan selanjutnya pengendara tersebut dihentikan dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Sangkur Merk USA SABER No. EA044 terbuat dari besi berwarna



hitam dengan ukuran  $\pm 30$  cm (tiga puluh centimeter) di dalam tas tersangka an. WAHYUDIN Als WAHYU Als ABAH SAUKY Bin ABDUL.

- Bahwa dalam menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12/DRT/1951.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi AS'ARI USMAN Bin MUSLIH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.2 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMMAD AYUB yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya yang sedang melakukan tugas patroli, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang bernama AHMAD RAJIKIN yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur merk USA SABER Nomor : EA044 yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm 30$  cm (tiga puluh sentimeter) yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Navy Club berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi MUHAMMAD AYUB Bin HARDIANSYAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.2 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. AS'ARI USMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya yang sedang melakukan tugas patroli, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang bernama AHMAD RAJIKIN yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur merk USA SABER Nomor : EA044 yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm$  30 cm (tiga puluh sentimeter) yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Navy Club berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi AHMAD RAJIKIN Als. AMAT Bin ABDUL SANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.2 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah





telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur merk USA SABER Nomor : EA044 yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm$  30 cm (tiga puluh sentimeter) yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Navy Club berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum ditangkap dan digeledah, saksi sedang menemani terdakwa mencari keberadaan isteri terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa WAHYUDIN Als. WAHYU Als. ABAH SAUKY Bin ABDUL HAMID telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.2 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama AHMAD RAJIKIN yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur merk USA SABER Nomor : EA044 yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm$  30 cm (tiga puluh sentimeter) yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Navy Club berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;



- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Pasar Barabai seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dan senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum ditangkap dan digeledah, terdakwa yang dalam keadaan marah sedang mencari keberadaan isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang,** bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur merk USA SABER Nomor : EA044 yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm$  30 cm (tiga puluh sentimeter) ;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Navy Club berwarna hitam ;

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.2 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa WAHYUDIN Als. WAHYU Als. ABAH SAUKY Bin ABDUL HAMID dan saksi AHMAD RAJIKIN yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah telah ditangkap dan digeledah oleh saksi AS'ARI USMAN dan saksi MUHAMMAD AYUB yang merupakan anggota Kepolisian



dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya yang sedang melakukan tugas patroli ;

- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur merk USA SABER Nomor : EA044 yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm 30$  cm (tiga puluh sentimeter) yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Navy Club berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Pasar Barabai seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau sangkur yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau sangkur yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dan senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau





Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama WAHYUDIN Als. WAHYU Als. ABAH SAUKY Bin ABDUL HAMID dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-73/ TML/ 12/ 2016 tertanggal 04 Januari 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;**



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda ;
- Menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Mencoba Memperolehnya adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Mencoba Menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Mempunyai Persediaan Padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;
- Mempunyai Dalam Miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;



- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut ;
- Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain ;
- Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan ;
- Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

**Menimbang**, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.2 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa WAHYUDIN Als. WAHYU Als. ABAH SAUKY Bin ABDUL HAMID dan saksi AHMAD RAJIKIN yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah telah ditangkap dan digeledah oleh saksi AS'ARI USMAN dan saksi MUHAMMAD AYUB yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya yang sedang melakukan tugas patroli ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur merk USA SABER Nomor : EA044 yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm$  30 cm (tiga puluh sentimeter) yang disimpan oleh terdakwa dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Navy Club berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Pasar Barabai seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



**Menimbang**, bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri selama di perjalanan ;

**Menimbang**, bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dan senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya dan Menyimpan Senjata Penikam” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah



selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur merk USA SABER Nomor : EA044 yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm$  30 cm (tiga puluh sentimeter) ;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Navy Club berwarna hitam ;

karena ternyata barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sedangkan barang bukti berupa tas slempang tersebut telah digunakan untuk melakukan





kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDIN Als. WAHYU Als. ABAH SAUKY Bin ABDUL HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur merk USA SABER Nomor : EA044 yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang besi berwarna hitam dengan ukuran  $\pm$  30 cm (tiga puluh sentimeter) ;
  - 1 (satu) buah tas slempang merk Navy Club berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari KAMIS tanggal 09 FEBRUARI 2017 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 13 FEBRUARI 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**BUDI SETYAWAN, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RISWAN ADIPUTRA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)